



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Putus Uji Materi UU P3A**

**Jakarta, 23 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU P3A) *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] pada Senin (23/7) pukul 09.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh para WNI yang aktif dalam Komunitas Ahmadiyah.

Pada sidang pertama, menurut Pemohon meskipun UU P3A ini sudah pernah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, namun menurut para Pemohon permohonan ini tidak digolongkan dalam *nebis in idem* dikarenakan Putusan 2009 diajukan oleh Para Pemohon yang tidak terkena dampak langsung atau menjadi korban dari berlakunya UU P3A dan Para Pemohon Putusan tersebut bertujuan meniadakan UU P3A yang bisa mengakibatkan timbulnya banyak nabi atau aliran baru. Sedangkan, para Pemohon pada permohonan ini tidak memiliki nabi baru.

Pada sidang selanjutnya, Pemerintah yang diwakili oleh Mia Amiati selaku Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung menjelaskan UU Penodaan Agama tidak batasi kebebasan beragama. Akan tetapi, lanjutnya, mengatur mengenai pembatasan untuk mengeluarkan perasaan, atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Tak hanya itu, UU *a quo* juga memberi batasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Sidang selanjutnya, Ahli Sosiologi Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar hadir sebagai Ahli dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia menegaskan perlunya Ahmadiyah melepaskan diri dari faktor eksklusivisme komunitas. Umar menilai eksklusivisme tersebut menjadi salah satu dari lima faktor yang membuat permasalahan Ahmadiyah tidak kunjung menemukan titik terang penyelesaian. Ahli Pihak Terkait tersebut menjelaskan bahwa sifat eksklusif ini dinilainya karena komunitas Ahmadiyah hidup hanya dengan komunitasnya dan tidak dengan seluruh masyarakat sehingga hal ini dalam hubungan sosial masyarakat sangat mudah menimbulkan kecurigaan.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua Bidang Produk Halal MUI Amidhan Shaberah menyampaikan telah ada upaya yang dilakukan sebelumnya oleh tokoh-tokoh Islam untuk mencari titik temu mengenai permasalahan Ahmadiyah.

“Islam bersepakat bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran agama Islam. Untuk itu, pemerintah harus hadir pada setiap gejala kekerasan yang menyimpannya sehingga setiap individu bebas menjalankan ibadah dan kepercayaannya, tetapi perlu ditekankan bahwa negara memiliki berwenang pula untuk mengaturnya agar tidak menabrak kebebasan orang lain,” jelas Amidhan.

Pada sidang selanjutnya, Direktur Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya UGM Zainal Abidin Bagir selaku Ahli dihadirkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menurut Bagir, salah satu cara merevisi adalah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan secara bersyarat permohonan yang diajukan oleh komunitas Ahmadiyah tersebut. MK, lanjutnya, dapat memberi penafsiran tegas terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Ia menyebut ketiga pasal tersebut membuka ruang tafsir yang besar terhadap pokok ajaran suatu agama. Hal ini dapat berakibat serius terhadap kehidupan beragama di Indonesia sebagaimana yang dialami oleh Pemohon.

“Konsekuensi yang serius dari undang-undang ini tidak sekadar melampaui urusan keyakinan keagamaan karena orang yang dihakimi dengan undang-undang ini, hak-hak yang lain, seperti hak sosial, politik, ekonomi. Karena tiga hal ini, menurut saya, Mahkamah Konstitusi bisa memberikan tafsir,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Bagir menambahkan bahwa persoalan Ahmadiyah sebagai contoh rusaknya mekanisme internal dalam umat Islam akibat keberadaan hukum yang dipaksakan untuk diterapkan. Padahal, lanjutnya, mekanisme internal umat Islam sudah teruji terhadap masalah, seperti Ahmadiyah. “Ini justru menurut saya ini adalah kerugian buat umat Islam. Dan sekali lagi saya yakin umat Islam punya cara, tidak perlu takut anak-anaknya akan terpengaruh segala macam, kita sudah hidup dengan perbedaan sekian lama,” ujar Ahli Pihak Terkait tersebut. (LA/Lbg)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)